

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Kasmir (2018:24) menyatakan “Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.”

Pihak Perbankan harus memberikan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah memperoleh dana, pihak bank memutar kembali atau memperjualkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit.

### 2.1.2 Jenis Jenis Bank

Menurut Kasmir (2018:31-37) Jenis Jenis Perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, dan segi kepemilikan bank yaitu :

#### 1) Bank Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang Undang Republik No. 7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undang Undang Republik No.10 Tahun 1998, maka jenis jenis bank yang dilihat dari segi fungsinya terdiri dari:

##### a. Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan Bank Komersil.

##### b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### 2) Bank Jika dilihat dari segi kepemilikannya

Kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Adapun bank dari segi kepemilikannya terdiri dari :

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang mempunyai akte pendirian maupun modalnya yang dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan yang di dapatpun milik pemerintah pula.

Sedangkan Bank milik pemerintah daerah terdapat di Daerah tingkat I dan tingkat II masing masing provinsi.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Begitu pula dengan pembagian keuntungannya.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang dimana kepemilikan sahamnya dimiliki penuh oleh perusahaan yang berbadan koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank ini merupakan Bank Cabang luar negeri yang didirikan di dalam negeri baik milik swasta atau pemerintah luar negeri. Kepemilikannya pun dimiliki sepenuhnya oleh pihak luar negeri (pihak asing).

e. Bank Milik Campuran

Bank ini merupakan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional yang dipegang oleh mayoritas warga negara Indonesia.

### 3) Bank Jika dilihat dari segi Status

Status ini menunjukkan kemampuan bank dalam melayani nasabah baik dari jumlah produk, modal, maupun pelayanannya. Adapun Bank jika dilihat dari segi Status terdiri dari :

#### a. Bank Devisa

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa pasal 1, “Bank Devisa adalah Bank Indonesia dan Bank Negara lainnya yang ditunjuk olehnya untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran dengan luar negeri.”

Singkatnya, Bank Devisa adalah bank yang melakukan transaksi ke luar negeri atau hal hal yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini harus ditentukan oleh Bank Indonesia.

#### b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mendapatkan izin melaksanakan transaksi sebagai Bank Devisa sehingga tidak dapat melakukan kegiatan transaksi seperti Bank Devisa. Dimana kegiatan transaksinya masih dalam batas batas negara.

### **2.1.3 Sumber-Sumber Dana Bank**

Menurut Suharno (2023:85) Dana Bank adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu bank dalam kegiatan operasionalnya, atau

suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat.

Menurut Kasmir (2018:58-60), Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank terdiri dari :

- 1) Dana pihak kesatu (Dana dari pihak bank itu sendiri) Terdiri dari :
  - a. Setoran modal dari pemegang saham. Baik pemegang saham lama maupun pemegang saham baru.
  - b. Cadangan cadangan bank. artinya cadangan laba yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya.
  - c. Laba bank yang belum dibagi. Yaitu laba yang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
- 2) Dana pihak kedua (Dana yang bersumber dari lembaga lainnya) Terdiri dari:
  - a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)  
Yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia pada bank bank yang mengalami penurunan likuiditas.
  - b. Pinjaman antar bank (*Call Money*)  
Yaitu pinjaman yang harus segera dilunasi karena pinjaman ini adalah pinjaman jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Biasanya diberikan kepada bank bank yang mengalami kalah kliring.
  - c. Pinjaman dari Bank Luar Negeri

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai yang cukup besar. Pihak perbankan menerbitkan SBPU yang kemudian diperjualbelikan pada pihak yang berminat.

3) Dana Pihak Ketiga (Dana yang berasal dari masyarakat luas) yang terdiri dari:

a. Giro

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, “Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.”

b. Tabungan

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakai, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet,giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

c. Deposito

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.”

#### **2.1.4 Pengertian Kredit**

Menurut Andrianto (2020:1) menyatakan bahwa Kredit berasal dari kata "*credere*" yang berarti percaya atau *to believe/ to trust*. Artinya kredit mengandung unsur kepercayaan dari pihak bank kepada nasabah untuk dapat menggunakan kredit sebaik mungkin..

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 yang telah disempurnakan menjadi Undan Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Pasal 1, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit merupakan penyerahan barang, jasa, maupun uang dari pihak satu (Pihak pemberi pinjaman) dengan Pihak lainnya (Pihak Peminjam) dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dengan jumlah bagi hasil atau bunga dalam jangka waktu yang telah di sepakati.

#### **2.1.5 Unsur Unsur Kredit**

Pihak Perbankan akan memberikan kredit dengan hati hati dan betul betul yakin kepada pihak penerima bahwa dia akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan syarat, jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka adapun unsur unsur kredit menurut

Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya yang ditulis oleh Kasmir (2018:86-87) :

#### 1. Kepercayaan

Keyakinan bahwa kredit yang akan diberikan akan diterima dengan benar benar dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Sebelum pihak bank memberikan kepercayaan kepada masyarakat atau calon nasabah, bank harus melakukan penelitian maupun penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan masa sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

#### 2. Kesepakatan

Dituangkan dalam perjanjian yang dimana masing masing pihak baik dari Pemberi Kredit maupun pemohon kredit menandatangani hak dan kewajibannya.

#### 3. Risiko

Dengan adanya jangka waktu pengembalian, akan menyebabkan adanya risiko tidak terbayarnya macet dalam pembayaran kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar juga risiko yang akan dihadapi. Yang dimana risiko ini akan menjadi tanggungan pihak bank.

#### 4. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit atau pembayaran utang yang telah disepakati. Bisa dalam jangka waktu panjang, jangka waktu menengah dan jangka waktu pendek.



## 5. Balas Jasa

Merupakan suatu keuntungan atas pemberian kredit atau yang sering kita sebut dengan bunga. Bunga tersebut merupakan keuntungan pihak bank. sedangkan apabila bank tersebut berpegang pada prinsip syariah, maka balas jasa nya ditentukan dengan bagi hasil.

### **2.1.6 Tujuan dan Fungsi Kredit**

Adapun tujuan pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2018:88) :

#### 1. Mencari Keuntungan

Memperoleh keuntungan dari pemberian kredit terutama dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini bisa menjadi dana yang digunakan untuk kelangsungan operasional kegiatan suatu bank. jika bank mengalami kerugian, maka kegiatan bank akan ditutup atau di likuiditasi.

#### 2. Membantu Para Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana baik dalam investasi maupun dana modal kerja. Selain itu bank dapat mendorong usaha masyarakat dengan memberikan fasilitas kredit.

#### 3. Membantu Pemerintah

- a. Penerimaan pajak yang diperoleh dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b. Membuka kesempatan kerja, untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha

- c. Menghemat devisa negara terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor
- d. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.

Adapun fungsi kredit menurut Kasmir (2018:89) yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang (Utility)

Dengan adanya kredit uang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar ke seluruh wilayah sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit uang tersebut akan menerima tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diterima dapat digunakan untuk menciptakan barang yang tidak berguna menjadi berguna.

4. Meningkatkan Peredaran barang

Kredit dapat memperlancar peredaran arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan kredit dapat membantu dalam mengeksport barang

dari dalam negeri ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut akan membutuhkan lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

8. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.

### **2.1.7 Jenis Jenis Kredit**

Jenis Jenis Kredit menurut Andrianto (2020:9-15) :

1) Kredit berdasarkan agunan atau jaminannya

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan terbagi menjadi beberapa golongan yaitu

1. kredit dengan jaminan benda tidak berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya)
2. kredit dengan jaminan berwujud (seperti kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin, dan lainnya.)
3. kredit dengan jaminan perorangan (seperti ganti rugi apabila terdapat kerugian dan lain sebagainya).

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang dianggap mampu membayar pinjamannya dengan lancar dan tanpa hambatan.

## 2) Kredit berdasarkan jangka waktunya

### a. Kredit jangka panjang

Kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit ini umumnya diberikan untuk investasi seperti investasi pembelian gedung, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan lain lain yang memiliki nilai nominal yang cukup besar sehingga diperlukan jangka panjang untuk pelunasannya.

### b. Kredit jangka menengah

Kredit ini diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu antara 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja, kebutuhan investasi, dan kebutuhan konsumtif. Jangka waktu kredit ini ditentukan berdasarkan nilai besarnya kredit yang digunakan oleh nasabah.

### c. Kredit jangka pendek

Kredit ini diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Kredit jenis ini biasanya digunakan untuk modal kerja yang memiliki siklus usaha kurang atau sama dengan 1 (Satu) tahun.

## 3) Kredit berdasarkan Tujuan Penggunaannya

### a. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan membeli barang atau jasa yang dibutuhkan secara pribadi dan tidak digunakan untuk keperluan usaha. Contohnya seperti produk BNI

Griya yang digunakan untuk biaya pendidikan, kendaraan bermotor, alat elektronik, dan biaya pernikahan.

b. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pada umumnya modal kerja tersebut habis dalam satu siklus usaha. Contohnya seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kredit ini diberikan kepada pelaku UMKM ataupun bisnis serupa dan biasanya digunakan untuk pembelian bahan baku.

c. Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi umumnya diberikan dengan waktu jangka panjang dan nilai yang besar. Kredit ini juga dapat digunakan sebagai pengadaan barang modal seperti pembelian mesin, bangunan, tanah untuk pabrik, alat alat produksi yang baru, dan lain lain.

4) Kredit berdasarkan cara penarikannya

a. Kredit rekening koran

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya melalui pemindah bukuan. Pihak bank memindahkan kredit tersebut kedalam rekening giro nasabah, sedangkan penarikannya dilakukan dengan menggunakan bilyet, giro, cek atau surat pemindah bukuan. penarikan rekening ini juga dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai dengan kebutuhan. Pada kredit ini, perusahaan tidak menarik sekaligus namun dilakukan secara bertahap. Sedangkan bunga yang

dibayar oleh nasabah hanya untuk jumlah yang benar-benar dipergunakan, walaupun perusahaan mendapatkan kredit lebih dari jumlah yang dipakainya.

b. Kredit bertahap

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang penarikannya tidak dilakukan secara sekaligus akan tetapi secara bertahap seperti 2,3,4 kali atau lebih pencairan dalam masa kredit. Dan pencairannya sesuai dengan dana yang dibutuhkan oleh nasabah.

c. Kredit sekaligus

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang menginginkan pencairan kredit secara sekaligus sesuai dengan plafon kredit yang disetujui sekaligus, pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran sampai dengan lunas setelah jangka waktu tertentu dan juga pembayaran dapat dilakukan sekaligus pada akhir masa kredit.

5) Kredit berdasarkan bentuk penyaluran

a. *Cash loan*

pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Dalam pemberian fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana (*fresh money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kreditnya.

b. *Non Cash Loan*

fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang

diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran kewajiban nasabah kepada pihak lain atau pihak ketiga, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

### **2.1.8 Prinsip Prinsip Pemberian Kredit**

Sebelum kredit diberikan, tentunya bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar benar kembali. Maka pihak bank harus melakukan penilaian kepada calon penerima kredit yaitu salah satunya dengan cara melakukan analisis 5C.

Adapun penjelasan lebih mendalam mengenai 5C menurut Andrianto (2020:25-27) yaitu :

#### **1. *Character* (Karakter Nasabah)**

*Character* yaitu sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pinjaman kredit dan dapat dipercaya.

Pemberian kredit didasari atas kepercayaan yang berasal dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral atau sifat sifat yang positif. Peminjam juga harus bertanggung jawab. Hal ini tercermin juga dari latar belakang nasabah. *Character* ini merupakan faktor dominan. Walaupun calon penerima kredit mempunyai itikad baik untuk mampu dan menyelesaikan utangnya, namun jika tidak memiliki itikad baik tentu akan mengalami kesulitan bagi bank. Adapun penilaian karakter calon debitur yaitu dengan melalui riwayat BI-Checkingnya dan informasi orang sekitar seperti melalui kerabat atau tetangga debitur.

## 2. *Capacity* (Kemampuan Nasabah)

*Capacity* yaitu analisis dengan tujuan mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang sudah diberikan. *Capacity* ini dilihat dari kemampuan dalam mengelola bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama mengelola usaha. Adapun penilaian *capacity* dapat dilakukan dengan cara pihak bank akan mencoba menganalisis kemampuan debitur bagaimana pengalaman debitur dalam mengelola usahanya dan bagaimana perkembangan usahanya. Pihak bank akan menganalisis *capacity* dengan mengunjungi alamat usaha debitur dan melihat apakah usahanya ramai atau sepi dan pihak bank akan menganalisis melalui pengecekan pada laporan pembukuan penjualan.

## 3. *Capital* (Modal Nasabah)

*Capital* digunakan untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan (Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi) dengan melakukan lialibitas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Biasanya semakin besar modal dalam perusahaan, maka akan semakin tinggi kesungguhan calon peminjam dalam menjalankan usahanya dan pihak bank akan merasa yakin dalam memberikan kreditnya. Adapun penilaian modal usaha calon debitur yaitu melalui *capital* adalah dengan melalui nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon debitur yang dilihat melalui total aktiva dan kewajiban dalam laporan



keuangan dan melihat dari seberapa banyak aset yang dimiliki oleh debitur seperti kendaraan pribadi, sawah, rumah atau barang-barang berharga lainnya.

#### 4. *Condition* (Kondisi Nasabah)

Dianalisis melalui kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi di masa depan. Penilaian kondisi prospek bidang usaha yang akan dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga prospek kredit tersebut bermasalah relatif lebih kecil. Adapun penilaian *condition* debitur yaitu dengan melalui kondisi ekonomi dan kinerja usaha debitur

#### 5. *Collateral* (Jaminan yang diberikan)

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan oleh nasabah baik berupa fisik maupun non fisik. Namun biasanya, nilai jaminan harus lebih tinggi daripada nilai kredit yang telah diberikan. Karena hal tersebut akan mengamankan pemberian kredit jika terjadi kegagalan pembayaran. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya.

Selain Analisis 5C, Pihak Bank juga harus menerapkan metode 7P.

Adapun metode analisis 7P Menurut Andrianto (2020:28) yaitu:

##### 1. *Personality*

*Personality* merupakan penilaian nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun di masa lampau. Penilaiannya mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Adapun penilaian karakter calon debitur

yaitu dengan melalui riwayat BI-Checkingnya dan informasi orang sekitar seperti melalui kerabat atau tetangga debitur

## 2. *Party*

Pengklasifikasikan nasabah ke dalam golongan golongan tertentu berdasarkan modal,loyalitas, dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan dengan mudah dan mendapatkan fasilitas yang berbeda beda dari bank.

## 3. *Purpose*

Yaitu analisis untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit. Termasuk jenis kredit yang diinginkan oleh nasabah.

## 4. *Prospect*

Analisis untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain apakah memiliki prospek yang baik atau tidak.ini adalah hal yang penting karena mengingat jika fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya nasabah yang rugi namun pihak bank juga akan mengalami kerugian.

## 5. *Payment*

Yaitu analisis untuk mengukur bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit akan dikembalikan. Biasanya semakin besar sumber penghasilan nasabah, akan semakin baik. Jadi jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor yang lainnya.

#### 6. *Profitability*

Yaitu analisis untuk mengukur bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan sehingga kredit yang diberikan benar benar aman. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

### **2.1.9 Prinsip Kehati-hatian dalam perkreditan**

Menurut *Prudent Banking Principle* (Prinsip Kehati-hatian) yaitu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati hati dalam melindungi masyarakat yang telah dipercayakan padanya.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Pasal 29 pasal 2 bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Prinsip Kehati-hatian wajib diterapkan oleh pihak bank sebelum memberikan kredit. Agar pihak bank terhindar dari kendala kendala apabila sampai muncul kredit bermasalah atau kredit macet pada pemberian kredit

tersebut. Dan hal tersebut akan berakibat pada kualitas kesehatan dan kinerja bank itu sendiri.

#### **2.1.10 Kualitas Kredit**

Untuk menentukan kredit yang berkualitas atau tidaknya perlu diberikan ukuran ukuran tertentu. Adapun golongan golongan kredit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03?2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yaitu :

##### **1. Kredit Lancar**

Kolektabilitas 1 dengan tagar (Lancar) yaitu status Kolektabilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) yang ditandai dengan riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulannya. Kol-1 menunjukkan karakter debitur yang baik karena kelancaran dalam membayar kewajibannya.

##### **2. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)**

Kolektabilitas 2 dengan tagar (Dalam Perhatian Khusus) yaitu status kolektabilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) yang ditandai dengan keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya. Umumnya DPK sudah dianggap buruk oleh pihak bank meskipun secara teoritis masih tergolong *Performing Loan* (PL).

### 3. Kredit Kurang Lancar

Kolektabilitas 3 dengan tagar (Kurang Lancar) yaitu status kolektabilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulannya sampai dengan sekurang kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya. Pada tahap ini, bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama dan mulai melakukan perhitungan terhadap tunggakan pokok, bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan tunggakan lainnya.

### 4. Kredit Diragukan

Kolektabilitas 4 dengan tagar (Diragukan) yaitu status kolektabilitas debitur yang terlambat membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo atau maksimum 4 bulan ke atas. Pada tahap ini, pihak bank harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai dengan Undang Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 6 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu. Pada tahap ini, Kol-4 dapat berubah menjadi Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya dan tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan pihak bank wajib mengeluarkan Surat Peringatan (SP) ke 2 dan Surat Peringatan(SP) ke 3 kepada debitur.

## 5. Kredit Macet

Kolektabilitas 5 dengan tagar (Macet) yaitu status kolektabilitas terendah yang tergolong *Non Performing Loan* (NPL) Yang mempresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak dibayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok/atau bunga lebih dari 180 hari sehingga pihak bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah. Pada tahap ini, Pihak Bank wajib melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi.

### **2.1.11 Faktor Faktor Penyebab Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah menggambarkan situasi dimana persetujuan atas pembayaran kredit mengalami kegagalan atau terhambat dan pada akhirnya akan menimbulkan kerugian.

Adapun faktor faktor penyebab kredit bermasalah menurut Andriano (2020:185-186) :

#### 1) Dari pihak debitur

- a. Tidak adanya itikad baik dari debitur.
- b. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
- c. Debitur tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik.

- d. Ketidakjujuran debitur dalam menggunakan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian kredit.

2) Dari pihak bank

- a. Itikad tidak baik dari petugas bank untuk kepentingan pribadi seperti pegawai bank merealisasikan kredit debitur yang memberi imbalan atas pencairan kredit tersebut.
- b. Kekurang mampuan petugas bank dalam pengelolaan pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan kredit.
- c. Kurang efektifnya petugas bank dalam membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (wanprestasi).

### **2.1.12 Pengetian Strategi**

Menurut Chandler (2018:105) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Hamel dan pharalad dalam Tania (2018:10) Strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh pelanggan di masa depan.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Strategi merupakan ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang dan damai.

Kesimpulannya, strategi merupakan keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Strategi Penanganan Masalah adalah strategi yang mengajarkan bagaimana cara memperoleh pemecahan terhadap masalah yang timbul. Oleh karena itu strategi ini dimulai dengan adanya suatu keresahan dari problem (masalah) yang harus dipecahkan.

### **2.1.13 Penanganan Kredit Bermasalah**

Jika Mengalami kredit bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Biasanya dalam proses penyelamatan kredit bermasalah, pihak bank harus menganalisis terlebih dahulu apakah debitur yang mengalami kredit bermasalah ini masih dapat diupayakan mengubah status yang awalnya *Non Performing Loan* menjadi *Performing Loan*.

Adapun langkah langkah dalam penyelamatan kredit apabila tidak menggunakan proses pengadilan menurut Andrianto (2020:189-209) yaitu :

1. Penagihan langsung oleh pihak bank melalui Restrukturisasi dengan metode 3R, dan *Debt Collector* yaitu:

a. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah untuk melakukan perubahan terhadap syarat perjanjian kredit yang berkaan dengan jadwal pembayaran dan jangka waktu kredit termasuk tenggang. Misalnya jika Dalam hal perubahan jangka aktu pembayaran, debitur diberi keringanan dari 6 Bulan menjadi satu tahun sehingga si



debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya. Sedangkan jika dalam jangka waktu angsuran, debitur diberi keringanan dengan cara memperpanjang angsurannya, yang tadinya 36 kali menjadi 46 kali. Dalam hal ini tentu jumlah angsuran akan mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Namun bila perlu dilakukan penambahan kredit, asalkan nilai harga jaminan masih mengcover atas penambahan pinjaman tersebut.

b. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan perubahan sebagian atau secara menyeluruh persyaratan perjanjian seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan debitur. Biasanya *Reconditioning* dilakukan dengan cara :

- a) Kapitalisasi Bunga. Yaitu dengan menjadikan bunga sebagai utang pokok
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Artinya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya harus tetap dibayarkan seperti ketentuan yang telah disepakati.
- c) Penurunan suku bunga. Tujuannya adalah agar meringankan beban debitur. Penurunan suku bunga ini akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga. Diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Namun nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.

c. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali)

Yaitu upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan melakukan upaya berupa perubahan syarat syarat perjanjian kredit melalui pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan. Biasanya *Restructuring* dilakukan dengan cara :

- a) Penurunan suku bunga kredit
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit
- c) Pengurangan tunggakan pokok kredit
- d) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- e) Penambahan fasilitas kredit
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Menurut Iswi Hariyani (2020:131-132) Petugas bank yang berwenang melakukan restrukturisasi kredit yaitu ADC/Penyelia Kredit wajib melakukan hal hak sebagai berikut :

- a) Kredit yang akan di restrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi alur kas.

- b) Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- c) Analisis yang dilakukan terhadap kredit yang di restrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib di dokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- d. Penagihan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*)

*Debt Collector* berasal dari bahasa inggis yaitu *Debt* yang berarti utang dan *Collector* yang berarti pengumpul atau penagih. Sehingga dapat diartikan bahwa *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit. Ketika melakukan penagihan kredit, Pihak *Debt Collector* harus bertindak untuk dan atas nama perusahaan pemberi kredit dengan tidak melakukan tindak kekerasan verbal maupun non-verbal agar tidak adanya sanksi hukum. Adapun beberapa etika yang wajib diterapkan oleh *Debt Collector* menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 Tentang perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP yaitu :

- a) *Debt Collector* dilarang menggunakan dengan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat memermalukan peminjam.
- b) Penagihan tidak dilakukan dengan cara tekanan fisik maupun verbal.

- c) *Debt Collector* memiliki identitas dari penerbit kartu kredit/perusahaan yang bersangkutan.
- d) Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit.
- e) Penagihan dilakukan di domisili nasabah.
- f) Penagihan hanya dapat dilakukan pada 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat.
- g) Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu.
- h) Penagihan diluar domisili atau jam kerja atas dasar persetujuan pemegang kartu kredit.

Adapun penanganan kredit bermasalah dengan melalui proses hukum (Pengadilan) yaitu melalui:

a. Proses Kepailitan

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. yang dimana, kurator merupakan balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas”. tujuan kepailitan pada dasarnya memberikan solusi terhadap para pihak

apabila debitur mengalami keadaan berhenti atau tidak mampu membayar utang-utangnya. Kepailitan mencegah tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak.


## **2.2 Pendekatan Masalah**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, merupakan salah satu perusahaan keuangan milik negara yang mempunyai produk dan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat. Adapun tujuan utama dari pemberian kredit adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dari Bunga yang diperoleh oleh pihak bank sebagai balas jasa dan sebagai biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Adapun tujuan lain yaitu untuk membantu usaha nasabah yang sedang memerlukan dana baik untuk investasi maupun modal kerja. Maka dari pihak bank maupun pihak nasabah sama sama diuntungkan.

Sering kali nasabah PT Bank Negara Indonesia mengalami kredit bermasalah karena ketidak sanggupannya membayar kembali pinjamannya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya melalui Proses Pengadilan dan Diluar Pengadilan.

Penanganan kredit bermasalah melalui proses diluar pengadilan menggunakan Proses Restrukturisasi melalui metode 3R yaitu *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Penyesuaian Kembali) dan *Restructuring* (Penataan Kembali), dan *Debt Collector* Sedangkan

penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan yaitu dengan proses kepailitan.



**Gambar 2.1 Skema Pendekatan Masalah**

Sumber: Data Diolah oleh Penulis, 2023

Strategi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kota Tasikmalaya yaitu dengan cara melakukan Restrukturisasi metode 3R (*Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*), dan *Debt Collector*. Namun apabila proses tersebut tidak mampu menangani kredit bermasalah yang terjadi, maka strategi penanganan yang terakhir adalah melalui proses hukum atau pengadilan dengan melakukan proses kepailitan.